

BAB III

Dasar Pertimbangan Hukum Perceraian Dengan Alasan Perselisihan Dalam Rumah Tangga

A. Duduk Perkara Putusan

Pengadilan Agama Kebumen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang mejelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perceraian yang diajukan oleh Pemohon, umur 28 tahun, agama islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan Strata I, tempat tinggal di Tambakbaya RT. 001 RW. 001, Kacamatan Buluspesantren, Kabupaten kebumen, sebagai Pemohon.¹

Bahwa Pemohon yang bernama Haning Ciptaningsih binti Muslih umur 28 tahun menikah dengan seorang laki-laki bernama Defika Setiaji bin Mokhamad Khanip yang berumur 26 tahun pekerjaan sebagai karyawan swasta disebuah per perusahaan di kebumen. Dalam mengajukan perceraian yang telah terdaftar dikepanitran Pengadilan Agama Kebumen dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah dan telah melangsungkan Perkawinannya di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buluspesantren, kabupaten kebumen. Yang tercatat pada Kutipan Akta Nikah No.

0113/019/IV/2018 tertanggal 23 April 2018.

¹ Salinan Putusan Pengadilan Agama Nomor 2595/Pdt.G/2021/PA.Kbm, h 1

- b. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon beberapa kali berpindah tempat tinggal bersama:²
- Tinggal bersama di DK. Trutung RT. 01 RW. 01 desa Ayamputih, kemudian pindah lagi ke rumah orang tua Pemohon DK. Tambakbaya RT.02 RW. 03 kurang lebih 2 bulan.
 - Selanjutnya Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di jalan Damarjati RT. 06 RW. 03 Tamanwinangun hingga melahirkan anak pertama di bulan Februari 2019.
 - Selanjutnya Pemohon dan Termohon pernah merantau bersama ke luar kota untuk bekerja.
 - Terakhir Pemohon dan Termohon tinggal balik antara rumah orang tua Pemohon di DK. Tambakbaya RT. 002 RW.003, desa Tambakagung. Dan di rumah orang tua Termohon di DK. Trutung RT. 01 RW. 01 desa Ayamputih, Buluspesantren.
- c. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (bada dhukul) dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Andyra Fadella Setiaji yang lahir pada tahun 2019, dan Anindisha Razeeta Setiaji yang lahir pada tahun 2020. Kedua anak tersebut sekarang pada asuhan Pemohon.
- d. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon semula hidup rukun dan harmonis, akan tetapi setelah pandemic penghasilan Pemohon

² Salinan Putusan Pengadilan Agama Nomor 2595/Pdt.G/2021/PA.Kbm, h. 2

menurun sehingga mengakibatkan percekocokan dengan permasalahan ekonomi, dan akhirnya Termohon memutuskan bekerja untuk membantu perekonomian, namun dalam perjalanan Termohon tergođa dengan Pria Lain yang merupakan atasan Pemohon di tempat kerjanya.

- e. Bahwa puncak perselisihannya adalah pada tanggal 28 Agustus 2021, terjadi pertengkaran dan perselisihan dengan permasalahan yang hamper sama sebagaimana poin 4 diatas hingga Pemohon dan Teermohon berpisah tempat tinggal.
- f. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan kembali antara Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun kembali akan tetapi tidak berhasil.³
- g. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, Pemohon/Penggugat merasa rumah tangganya dengan Termohon/Tergugat tidak bisa disatukan kembali, maka sebagaimana terdapat pada Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan telah memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.⁴

³ Salinan Putusan Pengadilan Agama Nomor 2595/Pdt.G/2021/PA.Kbm, h. 3

⁴ Salinan Putusan Pengadilan Agama Nomor 2595/Pdt.G/2021/PA.Kbm, h. 4

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kebumen untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
- b. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kebumen.
- c. Menetapkan hadlanah kepada Pemohon
- d. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum.⁵

Pada sidang pertama perkara pemeriksaan perkara perceraian. Hakim berusaha mendamaikan (pasal 130 ayat (1) HIR). Jika tercapai perdamaian, perkara ini dicabut kembali oleh Penggugat.⁶

Pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil. Selanjutnya Majelis Hakim memerintah kepada para pihak untuk melakukan upaya perdamaian melalui mediasi, namun upaya mediasi tidak berhasil.

Selanjutnya dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

⁵ Salinan Putusan Pengadilan Agama Nomor 2595/Pdt.G/2021/PA.Kbm, h. 2

⁶ Pasal 130 ayat (1) HIR.

Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban tertanggal 29 November 2021, selengkapnya sebagai berikut:⁷

DALAM KONPENSI:

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Permohonan dari Pemohon, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh TERMOHON.
2. Bahwa jawaban dari Termohon terhadap dalil permohonan dari Pemohon angka 1, adalah sebagai berikut;
 - Benar, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah dihadapan PPN KUA Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen pada tanggal 23 April 2018. Pemohon dan Termohon sudah menjalani hidup berumah tangga kurang lebih selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan.
 - Tidak benar, yang mengeluarkan buku kutipan akta nikah KUA Kecamatan Klirong, yang benar adalah buku kutipan akta nikah di keluarkan oleh KUA kecamatan Buluspesantren;
3. Bahwa jawaban dari Termohon terhadap dalil permohonan dari Pemohon angka 2, adalah sebagai berikut;
 - tidak benar, jika Pemohon dan Termohon tinggal di kontrakan dari umur pernikahan 2 bulan sampai Termohon melahirkan

⁷ Salinan Putusan Pengadilan Agama Nomor 2595/Pdt.G/2021/PA.Kbm, h. 5

anak pertama dan setelah itu tinggal dirumah orangtua Pemohon, yang benar adalah, Pemohon dan Termohon mengontrak di Tamanwinangun selama 3 (tiga) tahun, yaitu dari bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan Agustus 2021.

- tidak benar, jika saat Pemohon merantau keluar kota untuk bekerja, Termohon tinggal dirumah orangtua Pemohon, yang benar adalah, pada saat Pemohon merantau keluar kota, Termohon tinggal di kontrakan sendiri dengan anak
4. Bahwa jawaban dari Termohon terhadap dalil permohonan dari Pemohon angka 3, adalah sebagai berikut;
- Benar, dari perkawinan Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 orang anak, bernama ANDYRA FADELLA SETIAJI lahir di Kebumen, pada tanggal 6 Februari 2019 (umur 2,5) tahun dan ANINDISHA RAZEETA SETIAJI lahir di Kebumen, pada tanggal 9 November 2020 (umur 1 tahun);
 - tidak benar, jika kedua anak Pemohon dan Termohon dalam asuhan Pemohon, yang benar adalah, kedua anak Pemohon dan Termohon dari sejak lahir sampai saat ini dalam asuhan Termohon;

5. Bahwa jawaban dari Termohon terhadap dalil permohon dari Pemohon angka 4, adalah sebagai berikut;⁸

- Tidak benar, jika antara Pemohon dan Termohon terjadi percekcoakan karena masalah ekonomi, yang benar adalah, bahwa sejak awal pernikahan Termohon sudah mengetahui pekerjaan Pemohon, termasuk penghasilan Pemohon, selama ini Termohon tidak pernah memperlmasalahkan penghasilan Pemohon, karena sebelum menikah Termohon sudah bekerja sampai saat ini, justru selama ini Pemohon hanya mengandalkan hasil dari Termohon dan dalam bekerja semaunya sendiri.
- dahulu Termohon pernah khilaf, mempunyai teman dekat, Termohon menyadari dan menyesali hal tersebut, Termohon berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi;

6. Bahwa jawaban dari Termohon terhadap dalil permohonan dari Pemohon angka 5, adalah sebagai berikut;

benar, jika sejak akhir bulan Agustus 2021 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

7. Bahwa jawaban dari Termohon terhadap dalil permohonan dari Pemohon angka 6 adalah sebagai berikut;

⁸ Salinan Putusan Pengadilan Agama Nomor 2595/Pdt.G/2021/PA.Kbm, h.

tidak benar, jika pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun bersama dalam berumah tangga, yang benar adalah, belum ada sama sekali pihak keluarga yang merukunkan Pemohon dan Termohon, justru yang terjadi orangtua Pemohon sering menjelek- jelekan Termohon;

8. Bahwa jawaban dari Termohon terhadap dalil permohonan dari Pemohon angka 7 dan 8 adalah sebagai berikut;

Bahwa mengenai perceraian, Termohon tidak keberatan terhadap permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon, untuk selebihnya Termohon serahkan kebijaksanaan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

B. Isi Tuntutan

DALAM REKONPENSI:

Bahwa berdasarkan Pasal 132 huruf a HIR, maka demi tuntasnya permasalahan hukum dalam perkara a quo, ⁹ TERMOHON mengajukan gugatan rekompensi sebagai berikut:¹⁰

1. Bahwa dalam GUGATAN REKONPENSI ini, untuk selanjutnya TERMOHON mohon disebut sebagai PENGGUGAT

⁹ Pasal 132 huruf a HIR

¹⁰ Salinan Putusan Pengadilan Agama Nomor 2595/Pdt.G/2021/PA.Kbm, h.

REKONPENSI dan PEMOHON mohon disebut sebagai TERGUGAT REKONPENSI.

2. Bahwa sesuai dengan ketentuan (Pasal 105 huruf a KHI), untuk anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, hak asuh anak ada pada ibunya, oleh karena itu PENGGUGAT REKONPENSI mohon agar anak yang bernama ANDYRA FADELLA SETIAJI dan ANINDISHA RAZEETA SETIAJI, hak asuh anak jatuh pada PENGGUGAT REKONPENSI/ ibu kandungnya. Bahwa sejak lahir secara psikologis anak lebih dekat dengan PENGGUGAT REKONPENSI selaku ibunya, maka mohon agar hak asuh anak yang bernama ANDYRA FADELLA SETIAJI dan ANINDISHA RAZEETA SETIAJI ada pada ibunya (PENGGUGAT REKONPENSI).
3. Bahwa sesuai dengan ketentuan (Pasal 105 huruf c KHI), meskipun hak asuh anak ada pada ibu, akan tetapi tanggungjawab atas nafkah anak sehari-hari, biaya pendidikan dan kesehatan adalah pada ayah, maka demi menjamin kehidupan anak, yang bernama ANDYRA FADELLA SETIAJI dan ANINDISHA RAZEETA SETIAJI mohon agar TERGUGAT REKONPENSI dihukum untuk membayar nafkah anak sehari-hari, biaya pendidikan dan kesehatan anak PENGGUGAT REKONPENSI

dengan TERGUGAT REKONPENSI, kedua anak sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun/mandiri, dengan ketentuan penambahan 10% pertahun atau menyesuaikan kebutuhan anak untuk kedepannya.

4. Bahwa oleh karena upaya hukum untuk bercerai ini diajukan oleh TERGUGAT REKONPENSI, maka mohon agar kepada TERGUGAT REKONPENSI dihukum untuk membayar mut'ah dan nafkah iddah, (dengan mempertimbangkan lamanya Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi menjalani rumah tangga selama 3 (tiga) tahun, serta mempertimbangkan kemampuan dan kelayakan), yang harus dibayar oleh TERGUGAT REKONPENSI secara tunai sebelum diucapkannya ikrar talak, dengan perincian sebagai berikut:¹¹

- a) Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- b) Nafkah iddah, setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) x 3 bulan = sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Berdasarkan dalil-dalil JAWABAN DALAM KONPENSI DAN GUGATAN DALAM REKONPENSI tersebut, mohon kepada Yth.

⁴⁵ Salinan Putusan Pengadilan Agama Nomor 2595/Pdt.G/2021/PA.Kbm, h. 8

Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

A. DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan cerai talak PEMOHON REKONPENSI.
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

B. DALAM REKONPENS.

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT REKONPENSI untuk seluruhnya.
2. Menyatakan anak yang bernama ANDYRA FADELLA SETIAJI dan ANINDISHA RAZEETA SETIAJI adalah anak kandung dari PENGGUGAT REKONPENSI dan TERGUGAT REKONPENSI.
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama ANDYRA FADELLA SETIAJI dan ANINDISHA RAZEETA SETIAJI, ada pada PENGGUGAT REKONPENSI.¹²
4. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar kepada PENGGUGAT REKONPENSI, berupa nafkah sehari-hari, biaya pendidikan dan kesehatan anak yang bernama ANDYRA FADELLA SETIAJI dan ANINDISHA RAZEETA SETIAJI,

⁴⁶ Salinan Putusan Pengadilan Agama Nomor 2595/Pdt.G/2021/PA.Kbm, h. 8

keduanya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, sampai anak tersebut dewasa atau umur 21 tahun/ mandiri, dengan ketentuan penambahan 10 % pertahun atau menyesuaikan kebutuhan anak untuk kedepannya.

5. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar kepada PENGGUGAT REKONPENSI, berupa nafkah:
 - a. Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
 - b. Nafkah iddah, setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) x 3 bulan = sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT REKONPENSI secara tunai sebelum diucapkannya ikrar talak.

6. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa atas jawaban Termohon di atas, Pemohon telah mengajukan replik tertanggal 6 Desember 2021 sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

1. Mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon¹³
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (HENING

⁴⁷ Salinan Putusan Pengadilan Agama Nomor 2595/Pdt.G/2021/PA.Kbm, h. 14

CIPTANINGSIH Binti MUSLIH) di depan sidang Pengadilan Agama Kebumen;

3. Menetapkan hadhanah (pemeliharaan) anak yang bernama: ANDYRA FADELLA SETIAJI dan ANINDISHA RAZEETA SETIAJI ada pada Pemohon;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum

DALAM REKONPENSI:

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya;

ATAU apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kebumen, berpendapat lain, mohon agar diberikan putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan tanggapannya lagi;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:¹⁴

A. Alat bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup,
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen Nomor

⁴⁸ Salinan Putusan Pengadilan Agama Nomor 2595/Pdt.G/2021/PA.Kbm, h. 15

0113/019/IV/2018 Tanggal 23 April 2018, fotokopi tersebut telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup,

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak atas nama ANINDISHA RAZEETA SETIAJI, fotokopi tersebut telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup,
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak atas nama ANDYRA FADELLA SETIAJI, fotokopi tersebut telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup,
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Dekafida Setiaji
6. Kutipan, fotokopi tersebut telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup,
7. Gambar foto saat penggerebegan Termohon, telah bermeterai cukup,

B. Saksi-saksi :

1. Mokhamad Khanip bin Mad Solikhin, umur 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Dk Tambakbaya Rt.002 Rw.003, Desa Tambakagung, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen,, saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah pada bulan April 2018, terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Termohon dan telah dikaruniai 2 anak yang saat ini bersama Termohon.
 - Bahwa saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 4 bulan yaitu setelah peristiwa penggrebegan Termohon pada tanggal 28 Agustus 2021.
 - Bahwa terjadinya penggrebegan di Hotel kata Pemohon karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yaitu atasan Termohon.
 - Bahwa sebelum berpisah, mereka pernah bertengkar yang disebabkan Termohon menjalin cinta dengan laki-laki lain.
 - Bahwa saksi pernah menjemput Termohon tetapi hanya ditemui oleh kakak Termohon, dan saksi sudah berusaha mendamaikan mereka namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;
2. Wijianto bin Sumardi, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Dk Kembaran Rt.001 Rw.002, Desa Ungaran, Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen,, saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon, kenal dengan Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan dan telah dikaruniai 2 anak yang saat ini dalam asuhan Termohon.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar.
- Bahwa setelah penggrebegan, Termohon di bawa pulang oleh Pemohon.
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;

Bahwa untuk melengkapi pembuktian, di persidangan telah diputar rekaman video penggrebegan Termohon di Hotel Kolopaking pada tanggal 28 Agustus 2021;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Termohon juga telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

A. Alat bukti surat yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Termohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, tertanda T.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen Nomor

0113/019/IV/2018 Tanggal 23 April 2018, fotokopi tersebut telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, tertanda T.2.

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Dekafida Setiaji fotokopi tersebut telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, tertanda T.3.
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak atas nama ANINDISHA RAZEETA SETIAJI, fotokopi tersebut telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, tertanda T.4.
5. Print out percakapan WA antara Pemohon dan Termohon, telah bermeterai cukup, tertanda T.5.
6. Print out percakapan WA antara Termohon dengan teman Termohon, telah bermeterai cukup, tertanda T.6.
7. Print out percakapan WA antara Termohon dengan adik Pemohon, telah bermeterai cukup, tertanda T.7.
8. Print out percakapan WA antara Termohon dengan Customer Servis pinjaman AKULAKU, telah bermeterai cukup, tertanda T.8.
9. Print out percakapan WA antara ibu Termohon dengan Pemohon, telah bermeterai cukup, tertanda T.9;

B. Saksi-saksi :

1. Guyub Janji Prasetya, umur 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta swasta, tempat tinggal di Dusun Truntung RT.002 RW.002,

Desa Ayam Putih, Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen, saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Termohon, kenal dengan Pemohon dan Termohon.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Termohon dan telah dikaruniai 2 anak yang saat ini dalam asuhan Termohon karena memang sejak lahir Termohon yang merawatnya, dan anak-anak dalam keadaan sehat dan nyaman bersama ibu kandungnya.
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis, namun saat ini tidak harmonis bahkan telah berpisah rumah.
 - Bahwa Termohon sekarang bekerja dan punya penghasilan cukup untuk membiayai pendidikan anak, sedang Pemohon saat ini tidak bekerja.
 - Bahwa apabila Termohon bekerja, anak-anak bersama pembantu.
2. Sudarti binti Kasiman, umur 57 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Dk Truntung Rt.002 Rw.002, Desa Ayam Putih, Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen, saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah pada Tahun 2018, terakhir tinggal bersama di rumah saksi dan telah dikaruniai 2 anak yang saat ini bersama Termohon karena sejak lahir memang Termohon yang merawat
- Bahwa anak-anak saat ini dalam keadaan sehat dan nyaman bersama ibu kandungnya;
- Bahwa Termohon sekarang bekerja dan punya penghasilan cukup untuk membiayai pendidikan anak, sedang Pemohon saat ini tidak bekerja;
- Bahwa apabila Termohon bekerja, anak-anak bersama pembantu;
- Bahwa selama mereka pisah, Pemohon hanya datang sekali menemui anak dan hanya mengirim pempres;
- Bahwa anak-anak telah dididik dengan baik oleh Termohon, untuk pendidikan agamanya, Termohon dibantu ibunya dengan mendatangkan ustaz;
- Bahwa saksi pernah melihat mereka bertengkar lebih dari 3 kali yang disebabkan karena ekonomi rumah tangga yang sering kekurangan dan karena Pemohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa Termohon memiliki pria idaman lain, hanya katanya ada penggrebegan di Hotel, dan saksi sangat

menyesalkan dengan sikap Pemohon yang tidak mau mencegah kejadian tersebut;

- Bahwa saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 5 bulan yaitu sejak akhir Agustus 2021;
- Bahwa selama berpisah, komunikasi antara Pemohon dengan Termohon tidak berjalan dengan baik;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;

Bahwa kemudian Pemohon dan Termohon tidak mengajukan alat bukti lagi dan mencukupkan dengan bukti-bukti yang ada, selanjutnya para pihak menyampaikan kesimpulan masing-masing tertanggal 10 Januari 2022, yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 10 Januari 2022 dan akhirnya keduanya mohon putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa kompetensi relatif dan kompetensi absolut, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Kebumen.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah secara Islam, sebagaimana bukti P.2, karena itu Pemohon memiliki *legal standing* dan dasar hukum yang sah dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon secara pribadi telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon sesuai dengan amanat pasal 69 dan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah pula dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi oleh mediator Drs. Abdul Shomad, Hakim Pengadilan Agama Kebumen, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016, namun upaya tersebut juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, telah mempunyai 2 orang anak yaitu ANDYRA FADELLA SETIAJI, lahir 06 Februari 2019 (Umur + 2 tahun) dan ANINDISHA RAZEETA SETIAJI, lahir 09 November 2020 (Umur + 1 tahun).

Sejak adanya pandemi awal 2021 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi rumah tangga yang kurang, dan karena Termohon tergoda dengan pria idaman lain (PIL) yang merupakan atasan Termohon di tempat kerja. akhirnya sejak tanggal 28 Agustus 2021, yaitu setelah ketahuan Termohon sekamar di hotel dengan pria tersebut mereka pisah rumah, masing-masing Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tuanya, dan hingga sekarang tidak pernah kumpul bersama lagi, karena itu Pemohon mohon agar diijinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dan kedua anak Pemohon dan Termohon mohon dapat diasuh oleh Pemohon sebagai ayahnya.

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dan menyangkal sebagian.

Menimbang, bahwa disamping memberikan jawaban, Termohon juga mengajukan gugatan rekonvensi (gugat balik), dimana gugatan rekonvensi tersebut akan dipertimbangkan tersendiri dalam bagian rekonvensi.

Menimbang, bahwa dalil-dali Pemohon yang diakui Termohon yaitu bahwa benar sejak akhir Agustus 2021 Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, Termohon pulang ke rumah orang tua sendiri hingga sekarang, dan benar bahwa Termohon pernah khilaf, mempunyai teman dekat, Termohon menyadari dan menyesali hal tersebut.

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon yang disangkal Termohon adalah perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi rumah tangga, karena sejak awal Termohon sudah tahu pekerjaan Pemohon dan penghasilannya dan Termohon tidak pernah mempermasalahkannya.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Pemohon tentang perselisihan dan pertengkaran telah disangkal oleh Termohon, maka Pemohon harus membuktikan dalil tersebut, sedangkan Termohon harus membuktikan dalil bantahannya.

3. Putusan

MENGADILI

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi sebagian.
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kebumen.
3. Menolak permohonan Pemohon Konvensi untuk selain dan selebihnya.

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebagian;
2. Menetapkan hak hadhanah (hak asuh) terhadap anak yang bernama Andyra Fadella Setiaji, lahir pada tanggal 06 Februari 2019 dan Anindisha Razeeta Setiaji, lahir pada tanggal 09 November 2020

berada di bawah hadlonah Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebagai ibunya, dengan kewajiban bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi harus memberikan akses atau kesempatan kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memberikan biaya hadhanah terhadap anak yang bernama Andyra Fadella Setiaji, lahir pada tanggal 06 Februari 2019 dan Anindisha Razeeta Setiaji, lahir pada tanggal 09 November 2020, masing-masing setiap bulan sekurang-kurangnya sebanyak Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan 10 % setiap tahun, sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau mampu berdiri sendiri;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memberikan mut'ah berupa uang kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebanyak Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), yang harus dibayar sesaat setelah ikrar talak dijatuhkan;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 245.000,- ; (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kebumen pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 M. bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1443 H. oleh Drs. H. Fahrudin, M.H., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kebumen sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Asrori, S.H., M.H. dan Drs. H. Nurkhojin, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan oleh majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Drs. Sukar Sigit Handoyo sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon didampingi kuasanya dan oleh Termohon didampingi kuasanya;

B. Pertimbangan Hukum Perceraian pada perkara Nomor 2595/Pdt.G/PA.Kbm di Pengadilan Agama Kebumen

1. Kompetensi Absolut Pengadilan Agama.

Pengadilan Agama adalah Lembaga Negara yang secara khusus menyelesaikan perkara berkaitan dengan para pencari keadilan yang beragama islam sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Pasal 49 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Bahwa terkait

dengan perkara Perdata Nomor 2595/Pdt.G/2021/PA.Kbm tersebut merupakan wewenang dari Pengadilan Agama, hal ini karena para pihak baik Pemohon dan Termohon keduanya menikah secara agama islam dan sampai dengan perkara ini diputuskan keduanya masih beragama islam.

2. Kompetensi Relatif Pengadilan Agama

Bahwa terkait kompetensi relative pengadilan agama menurut kesimpulan penulis dapat disimpulkan bahwa perkara perdata Nomor 2595/Pdt.G/2021/PA.Kbm sudah sesuai dengan kompetensi relatif dimana pengajuan perkara tersebut diajukan dimana istri tinggal dan juga sesuai dengan tempat dimana barang-barang objek sengketa berada.

3. Fakta-fakta Persidangan

Berdasarkan hasil dari putusan Majelis Pengadilan Agama Kebumen Bapak Dr. H. Fahrudin, M.H, telah membuat pertimbangan-pertimbangan hukum berdasarkan bukti-bukti yang ada pada persidangan. Dalam hukum acara perdata, kepastian akan kebenaran peristiwa yang diajukan di persidangan itu sangat tergantung pada pembuktian yang dilakukan oleh para pihak yang bersangkutan. Sebagai akibatnya bahwa kebenaran itu baru dikatakan ada atau tercapai apabila terdapat kesesuaian antar kesimpulan hasil. Sedangkan apabila terjadi justru sebaliknya, berarti kebenaran itu tidak tercapai.¹⁵

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Fahrudin, selaku Ketua Majelis Pengadilan Agama Kebumen

Dalam Pertimbangan Majelis Hakim bahwa Pemohon dan Termohon telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu suami istri terus menerus terjadi pertengkaran atau perselisihan dan tidak ada harapan kembali untuk bersatu maka Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan.¹⁶ Pemohon untuk menjatuhkan talak raj'i terhadap Termohon.

Dalam petitium nomor 3 Permohonan Pemohon terhadap hak asuh anak, Majelis Hakim memberikan pertimbangan antara lain:

- a. Berdasarkan pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa jika terjadi perceraian baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya. Tetapi atas pengakuan kedua belak pihak dan dikuatkan oleh bukti dan berupa fotokopian Akta Kelahiran Anak, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini dalam asuhan Termohon.¹⁷
- b. Berdasarkan Pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Dalam Buku II edisi revisi Tahun 2003 hal 156 tentang Pemeliharaan dan nafkah anak huruf (b) menjelaskan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz dapat dialihkan kepada

¹⁶ Pasal 41 (a) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

bapakny, apabila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmaninya, ruhani, kecerdasan intelektual dan agama si anak.¹⁸

- c. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, baik dari saksi Pemohon dan Termohon. Tidak terbukti bahwa Termohon sebagai ibunya adalah orang yang tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk, secara hukum dapat memindahkan hak asuh anak dari ibu kepada ayahnya, walaupun Termohon sebagai ibunya pernah satu kamar dengan laki-laki lain, akan tetapi Termohon telah mengaku khilaf dan telah mengakui kesalahannya berjanji tidak akan mengulangi kembali. Sehingga perbuatan Termohon dapat menggugurkan hak hadlanah atas kedua anaknya.

Dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan hak asuh anak berdasarkan hadis Nabi SAW. Yang berbunyi “Dari Abu „Abdirrahman Al Hubuliy, dari Abu Ayub, ia berkata: Aku mendengar Rosulullah SAW berkata: Barang siapa yang memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, maka Allah SWT akan memisahkan antara dia dengan kekasih-kekasihnya di hari kiamat”. (HR. Tirmidzi)

Bahwa karena tidak terbukti bahwa Termohon adalah orang yang tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku yang buruk yang secara hukum dapat memindahkan hak asuh anak dari ibu kepada ayahnya, dan dengan mempertimbangkan Hadis Nabi SAW tersebut diatas, maka Majelis Hakim

¹⁸ Pasal 105 (1) Kompilasi Hukum Islam tentang Hadlanah

berpendapat bahwa petitum nomor 3 permohonan Pemohon tentang hak asuh anak.

DALAM REKONVENSİ, bahwa di dalam gugatannya, Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya yaitu:

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
- b. Menyatakan bahwa kedua anaknya adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat Rekonvensi.
- c. Menetapkan bahwa hak asuh anak ada pada Penggugat Rekonvensi
- d. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Penggugat Rekonvensi berupa nafka sehari-hari, biaya pendidikan dan kesehatan kedua anaknya sebesar Rp. 1.500.000,- setiap bulan sampai anak berumur 21 tahun /mandiri, dengan ketentuan penambahan 10 % pertahun atau menyesuaikan kebutuhan anak untuk kedepannya.
- e. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah.
 - a) Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
 - b) Nafkah iddah, setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) x 3 bulan = sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi secara tunai sebelum diucapkan ikrar talak.

Bahwa dalam gugatan Rekonvensi diatas, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menolak tuntutan Penggugat Rekonvensi dengan alasan tidak layak bagi Penggugat Rekonvensi menjadi seorang ibu yang baik untuk mengasuh anaknya, dan Tergugat Rekonvensi tidak menyanggupi tuntutan mut'ah dan nafkah iddah dengan alasan karena Penggugat Rekonvensi telah nusyuz.

Kemudian, tuntutan Penggugat petitum angka 3 tentang hak asuh anak Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam bagian konvensi, Karena hal ini berdasarkan pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi petitum angka 3 tentang hak asuh anak dapat dikabulkannya. Oleh sebab itu, pemegang hak hadlonah wajib memberikan akses atau kesempatan kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan kedua anaknya.

Dalam pertimbangan mengenai Nafkah Penggugat Rekonvensi petitum angka 4 tentang nafkah anak, oleh karena itu telah terbukti berdasarkan pengakuan kedua belah pihak bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah mempunyai 2 orang anak yang bernama X dan Y yang saat ini berada pada asuhan Penggugat Rekonvensi, maka untuk menjamin kelangsungan hidup anak tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan tersebut dapat dikabulkan sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf (d) jo. Pasal 80 ayat (4) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dan Majelis

Hakim akan menentukan besaran nafkah anak sesuai dengan kelayakan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi.

Kemudian tuntutan Penggugat Rekonvensi petitum angka 5 tentang mut'ah dengan ketentuan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa mut'ah adalah kewajiban yang harus diberikan oleh suami apabila menceraikan istrinya dengan talak raj'i dan istri ba'da dukhul, oleh karena itu si istri ba'da dukhul maka Majelis Hakim akan menentukan sendiri besaran mut'ah berdasarkan kelayakan dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat Rekonvensi dan lamanya perkawinan yaitu Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang besarnya akan ditentukan berdasarkan amar putusan.